



Jurnal  
Multidisiplin Ilmu dan Penelitian  
<https://ejournal.sypersada.com/index.php/multidisiplin>  
Email: [jurnalmutidisipin.ac.id](mailto:jurnalmutidisipin.ac.id)

## AGAMA, ADAT, DAN PERUBAHAN SOSIAL: STUDI SOSIOLOGI AGAMA DI MASYARAKAT SUMATERA KONTEMPORER

Muhammad Zidni Ilman Hasibuan, Zidni Hudan Al Farabi, Fahrizal Siahaan  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

### Keywords:

Adat, Agama, Masyarakat Sumatera, Perubahan Sosial, Sosiologi Agama

### Author's email:

[mzidniilmanhsb@gmail.com](mailto:mzidniilmanhsb@gmail.com)  
[zidnihudanalfarabi07@gmail.com](mailto:zidnihudanalfarabi07@gmail.com)  
[fahrifahrizalsiahaan@gmail.com](mailto:fahrifahrizalsiahaan@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hubungan antara agama, adat, dan perubahan sosial dalam masyarakat Sumatera kontemporer melalui perspektif sosiologi agama. Perubahan sosial yang dipengaruhi oleh modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi telah mendorong terjadinya pergeseran dalam cara masyarakat memaknai dan menjalankan nilai-nilai agama serta adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi sosiologi agama. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, serta studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka teori sosiologi agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama dan adat tetap memiliki peran sentral sebagai institusi sosial yang membentuk nilai, norma, dan identitas kolektif masyarakat, meskipun mengalami penyesuaian dalam bentuk dan praktiknya. Adat cenderung mengalami reinterpretasi, terutama di kalangan generasi muda, sementara agama relatif bertahan sebagai sumber legitimasi moral utama dengan ekspresi yang semakin adaptif. Perubahan sosial juga memengaruhi struktur otoritas adat dan keagamaan serta memunculkan potensi ketegangan yang umumnya dapat dikelola melalui mekanisme musyawarah dan konsensus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan agama, adat, dan perubahan sosial di masyarakat Sumatera kontemporer bersifat dinamis dan dialektis, di mana nilai-nilai religius dan tradisional terus dinegosiasikan dalam menghadapi tuntutan perubahan zaman.

## PENDAHULUAN

Agama dan adat merupakan dua institusi sosial yang memiliki peran fundamental dalam membentuk struktur, nilai, serta pola interaksi masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, agama dan adat tidak hanya hadir sebagai sistem kepercayaan dan tradisi, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur kehidupan sosial, budaya, dan moral masyarakat (Nurdin, 2021; Iskandar, 2020). Keterkaitan antara agama dan adat tersebut menciptakan tatanan sosial yang khas, di mana nilai-nilai religius sering kali terinternalisasi dalam praktik adat, sementara adat memperoleh legitimasi simbolik melalui agama (Nasution, 2020).

Perkembangan masyarakat kontemporer ditandai oleh arus modernisasi, globalisasi, serta kemajuan teknologi informasi yang semakin masif. Perubahan-perubahan ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi cara masyarakat memahami, mempraktikkan, dan memaknai agama serta adat (Abdullah, 2020; Zainuddin, 2023). Di Sumatera, dinamika tersebut tampak dalam pergeseran pola relasi sosial, perubahan struktur otoritas adat dan keagamaan, serta munculnya interpretasi baru terhadap nilai-nilai tradisional yang sebelumnya dianggap mapan. Kondisi ini menunjukkan bahwa agama dan adat tidak bersifat statis, melainkan terus beradaptasi dengan konteks sosial yang berubah (Lubis, 2022).

Dalam perspektif sosiologi agama, agama dipahami sebagai fenomena sosial yang berinteraksi secara dialektis dengan struktur masyarakat. Teori-teori klasik dan kontemporer dalam sosiologi agama menegaskan bahwa agama dapat berperan sebagai kekuatan konservatif yang mempertahankan tatanan sosial, sekaligus sebagai agen perubahan sosial yang mendorong transformasi nilai dan praktik kehidupan (Azra, 2022; Hasan, 2021). Ketika agama berinteraksi dengan adat dalam situasi masyarakat yang mengalami perubahan sosial, muncul berbagai bentuk negosiasi, penyesuaian, bahkan konflik yang mencerminkan kompleksitas realitas sosial masyarakat Sumatera masa kini (Harahap, 2020).

Masyarakat Sumatera kontemporer menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai adat dan tuntutan perubahan sosial. Di satu sisi, adat dipandang sebagai identitas kolektif yang harus dipertahankan; di sisi lain, agama sering dijadikan rujukan normatif utama dalam merespons dinamika sosial modern. Interaksi antara keduanya tidak selalu berlangsung harmonis, terutama ketika muncul perbedaan penafsiran terhadap praktik adat yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama. Fenomena ini menjadi indikator penting adanya proses perubahan sosial yang memengaruhi struktur nilai dan sistem kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai hubungan agama, adat, dan perubahan sosial menjadi relevan untuk dilakukan secara mendalam. Studi sosiologi agama menawarkan kerangka analisis yang memungkinkan pemahaman komprehensif terhadap bagaimana agama dan adat berperan dalam membentuk, mempertahankan, maupun mengubah realitas sosial masyarakat Sumatera kontemporer. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian sosiologi agama, sekaligus memberikan gambaran empiris mengenai dinamika sosial-keagamaan yang berkembang di tengah masyarakat Sumatera pada era perubahan yang semakin kompleks.

Dengan demikian, pemahaman terhadap relasi agama dan adat dalam masyarakat Sumatera kontemporer tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan sosial yang terus

berlangsung. Agama dan adat perlu dipahami sebagai institusi sosial yang bersifat dinamis dan saling memengaruhi, baik dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai tradisional maupun dalam merespons tantangan modernitas. Melalui pendekatan sosiologi agama, penelitian ini menempatkan agama dan adat sebagai arena dialektika sosial yang mencerminkan proses adaptasi, negosiasi, dan transformasi nilai dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga penting secara praktis dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat Sumatera membangun keseimbangan antara tradisi dan perubahan di tengah dinamika sosial yang semakin kompleks.

#### **a) Landasan Teori Sosiologi Agama dan Adat**

Dalam kajian sosiologi, agama dan adat dipahami sebagai institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk struktur nilai, norma, dan pola perilaku masyarakat. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keteraturan dan kesinambungan kehidupan kolektif. Dalam konteks masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera, agama dan adat sering kali hadir secara saling terkait dan membentuk sistem sosial yang khas.

Agama dipahami sebagai gejala sosial yang berperan menyatukan nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat, sekaligus turut membentuk dan memengaruhi dinamika perubahan sosial melalui interaksinya dengan berbagai struktur budaya lainnya (Adnan and Safriansyah, 2020). Agama sebagai fakta sosial yang berfungsi memperkuat solidaritas sosial melalui simbol, ritus, dan kepercayaan bersama. Agama menciptakan kesadaran kolektif yang mengikat individu dalam satu komunitas moral. Perspektif ini relevan untuk memahami bagaimana praktik keagamaan yang terintegrasi dengan adat di masyarakat Sumatera berperan sebagai perekat sosial, terutama dalam menjaga kohesi komunitas dan mengatur relasi sosial antaranggota masyarakat. Adat, dalam kerangka Durkheimian, dapat dipahami sebagai ekspresi konkret dari nilai-nilai kolektif yang dilembagakan dalam kehidupan sehari-hari.

Agama juga dapat di maknai sebagai faktor yang dapat mendorong perubahan sosial. Melalui konsep tindakan sosial dan rasionalisasi, nilai-nilai keagamaan mampu membentuk etos hidup dan orientasi tindakan masyarakat. Dalam masyarakat Sumatera kontemporer, ajaran agama tidak hanya berfungsi mempertahankan tradisi, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat merespons modernisasi, pendidikan, dan perubahan ekonomi. Adat dalam konteks ini tidak selalu dipertahankan secara kaku, melainkan mengalami penyesuaian agar tetap sejalan dengan nilai keagamaan dan tuntutan rasionalitas sosial modern.

Adat dalam perspektif sosiologi dipahami sebagai sistem norma dan nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun dan mengatur kehidupan sosial masyarakat. Adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengikat individu pada komunitasnya. Namun, adat tidak bersifat statis. Dalam masyarakat yang mengalami perubahan sosial, adat dapat mengalami transformasi baik dalam bentuk, fungsi, maupun tingkat kepatuhannya. Interaksi adat dengan agama sering kali menghasilkan proses negosiasi sosial, terutama ketika praktik adat dinilai perlu disesuaikan dengan ajaran agama atau nilai-nilai modern.

Studi di Minang menunjukkan bahwa integrasi adat Bodi Caniago dengan Islam mencerminkan hubungan akomodatif antara norma budaya lokal dengan praktik keagamaan masyarakat (Ashadi *et al.*, 2025). Dalam konteks Aceh, distribusi zakat bukan semata implementasi hukum agama, tetapi juga dibentuk oleh norma adat lokal ('urf) yang legitimasinya kuat dalam struktur sosial masyarakat setempat (Musanna, Fitri and

Badruzaman, 2025). Norma adat tersebut memengaruhi mekanisme penyaluran zakat dan memberikan legitimasi sosial terhadap praktik keagamaan yang berlangsung, sehingga zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen penguatan solidaritas sosial komunitas.

Dalam konteks Aceh, praktik distribusi zakat menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum agama tidak berlangsung dalam ruang yang netral, melainkan berinteraksi dengan norma adat lokal (*'urf*) yang telah mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat. Norma adat tersebut berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial yang memengaruhi penentuan penerima, cara pendistribusian, serta otoritas pengelola zakat di tingkat komunitas. Fenomena distribusi zakat di Aceh mengindikasikan bahwa implementasi hukum agama senantiasa bernegosiasi dengan norma adat lokal (*'urf*) yang memiliki otoritas simbolik dan sosial. Negosiasi ini memungkinkan praktik zakat beradaptasi dengan struktur sosial setempat tanpa kehilangan legitimasi religiusnya.



Gambar 1 Pembayaran Zakat Fitrah di Aceh

Berdasarkan kerangka teori tersebut, relasi agama dan adat di masyarakat Sumatera kontemporer dapat dipahami sebagai hubungan yang dinamis dan kontekstual. Agama dan adat tidak berada dalam posisi yang saling meniadakan, melainkan saling berinteraksi dalam membentuk struktur sosial dan identitas kolektif masyarakat. Pendekatan sosiologi agama memungkinkan pemahaman yang komprehensif terhadap bagaimana kedua institusi tersebut berperan dalam merespons dan membingkai perubahan sosial yang terus berlangsung.

#### **b) Teori Klasik Sosiologi Agama dan Adat**

Teori klasik sosiologi memberikan landasan konseptual yang penting untuk memahami agama dan adat sebagai institusi sosial yang membentuk dan mengatur kehidupan masyarakat. Teori klasik sosiologi agama dan adat merupakan pendekatan awal dalam sosiologi yang memandang agama dan adat sebagai fenomena sosial, bukan semata-mata persoalan teologis atau spiritual. Dalam kerangka ini, sosiologi agama tidak bertujuan untuk menilai kebenaran ajaran agama, melainkan untuk memahami bagaimana kepercayaan, praktik keagamaan, dan norma adat berfungsi, dimaknai, serta memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan klasik menempatkan agama dan adat sebagai bagian dari struktur sosial yang berperan dalam membentuk nilai, norma, dan perilaku kolektif masyarakat.

Dalam perspektif klasik, agama dipahami sebagai produk sosial yang lahir dari masyarakat itu sendiri dan merefleksikan kebutuhan, harapan, serta struktur sosial komunitas (Haryanto, 2021). Émile Durkheim, misalnya, memandang agama sebagai fakta sosial yang bersumber dari masyarakat dan berfungsi membangun solidaritas sosial melalui simbol dan praktik sakral. Dalam konteks ini, adat dapat dipahami sebagai pengejawantahan nilai-nilai kolektif yang disepakati bersama dan dilembagakan dalam kehidupan sosial sehari-hari, sehingga agama dan adat sama-sama berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga keteraturan masyarakat.

Selain itu, teori klasik sosiologi agama juga menyoroti fungsi agama dan adat baik pada tingkat mikro maupun makro. Pada tingkat mikro, agama membantu individu menghadapi ketidakpastian hidup, memberikan makna atas peristiwa sosial, dan membimbing perilaku personal. Sementara pada tingkat makro, agama dan adat memengaruhi kehidupan sosial secara luas, termasuk dalam bidang sosial, politik, hukum, dan ekonomi, dengan cara membentuk norma dan aturan yang mengikat anggota masyarakat.

Dalam kajian sosiologi, agama dipahami sebagai fenomena sosial yang beroperasi dalam struktur masyarakat dan memengaruhi relasi sosial, pola perilaku, serta sistem nilai kolektif. Pendekatan klasik menempatkan agama bukan sebagai kebenaran doktrinal, tetapi sebagai fakta sosial yang dapat dianalisis berdasarkan manifestasinya dalam praktik sosial, budaya, dan institusi masyarakat. Sosiologi agama memperlakukan praktik keagamaan sebagai fenomena empiris yang dapat dipelajari melalui perilaku sosial, pola nilai, dan struktur komunitas (Sosiologi Agama: memahami teori & pendekatan). Selain itu, interaksi antara norma adat dan norma agama di masyarakat Indonesia menunjukkan proses adaptasi dan negosiasi sosial yang kompleks dalam pembentukan norma kolektif, sebagaimana terlihat dalam kajian hubungan hukum adat (*adat law*) dan agama di masyarakat kontemporer.

### **c) Teori Kontemporer**

Teori kontemporer dalam sosiologi agama berkembang sebagai respons terhadap perubahan sosial yang ditandai oleh modernisasi, globalisasi, dan kemajuan teknologi. Berbeda dengan pandangan awal yang memprediksi meredupnya peran agama dalam masyarakat modern, teori kontemporer justru menunjukkan bahwa agama tetap memiliki posisi penting dalam kehidupan sosial, meskipun dalam bentuk dan ekspresi yang mengalami transformasi. Agama tidak lagi dipahami semata sebagai institusi tradisional yang statis, melainkan sebagai sistem makna yang dinamis dan terus beradaptasi dengan konteks sosial yang berubah.

Kajian kontemporer dalam sosiologi agama menegaskan pentingnya keterbukaan pandangan dalam memahami fenomena agama, termasuk interaksi agama dengan fenomena sosial lain dalam masyarakat modern (Soehadha, 2021). Salah satu perspektif penting dalam teori kontemporer adalah kritik terhadap tesis sekularisasi. Pandangan ini menegaskan bahwa modernisasi tidak selalu berbanding lurus dengan menurunnya pengaruh agama. Sebaliknya, dalam banyak konteks sosial, agama justru mengalami kebangkitan kembali dalam ruang publik dan kehidupan sosial. Agama tetap berperan sebagai sumber legitimasi moral, identitas kolektif, dan orientasi nilai, sekaligus berinteraksi dengan institusi lain seperti negara, pasar, dan media.

Dalam kerangka ini, adat dipahami sebagai sistem nilai lokal yang juga mengalami proses reinterpretasi dan negosiasi. Adat tidak ditinggalkan begitu saja dalam masyarakat kontemporer, tetapi disesuaikan agar tetap relevan dengan nilai-nilai agama

dan tuntutan modernitas. Relasi antara agama dan adat dalam teori kontemporer bersifat dialektis, di mana keduanya saling memengaruhi dan membentuk pola praktik sosial yang kontekstual. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak selalu bersifat konflik, melainkan dapat berlangsung melalui mekanisme adaptasi dan kompromi sosial. Keberadaan hukum adat mencerminkan struktur sosial masyarakat yang berbasis pada hubungan kekerabatan, nilai kolektif, dan legitimasi sosial yang diwariskan secara turun-temurun (Akbar, Muhammad and Faridillah, 2025).

Teori kontemporer dalam sosiologi agama menekankan bahwa agama tidak mengalami kepunahan dalam masyarakat modern, melainkan bertransformasi mengikuti dinamika perubahan sosial, teknologi, dan globalisasi. Pendekatan kontemporer memperluas fokus kajian dari agama sebagai fenomena privat menuju agama sebagai *public sphere* yang berinteraksi dengan ruang publik dan budaya populer. Misalnya, kajian kontemporer menunjukkan bahwa modernisasi agama tidak hanya menghasilkan adaptasi praktik keagamaan, tetapi juga penafsiran baru yang relevan dengan konteks kehidupan modern. Perubahan ini menunjukkan bahwa agama tetap memainkan fungsi sosial penting dalam masyarakat kontemporer tanpa harus kehilangan relevansi sosialnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi sosiologi agama untuk memahami relasi antara agama, adat, dan perubahan sosial dalam masyarakat Sumatera kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, dan praktik sosial keagamaan serta adat yang hidup dalam realitas keseharian masyarakat. Penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan fokus pada interaksi antara ajaran agama dan norma adat dalam merespons dinamika modernisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh agama, pemuka adat, dan masyarakat, serta studi dokumentasi terhadap sumber tertulis yang relevan. Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi, penyajian, dan penafsiran data dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka teori sosiologi agama. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode guna memastikan konsistensi serta validitas temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa agama dan adat masih menempati posisi sentral dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera kontemporer, meskipun mengalami berbagai bentuk penyesuaian seiring dengan perubahan sosial yang berlangsung. Dalam praktik keseharian, nilai-nilai agama tetap dijadikan rujukan utama dalam menentukan norma perilaku, sementara adat berfungsi sebagai pedoman sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan kelompok dalam komunitas. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya pergeseran dalam cara masyarakat memaknai dan menerapkan kedua institusi tersebut.



Gambar 2 Kegiatan Kenduri Adat di Masyarakat Aceh, Sumatera

Temuan empiris mengungkap bahwa terjadi diferensiasi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap adat, khususnya pada generasi muda. Kelompok usia muda cenderung menunjukkan sikap yang lebih selektif dalam menjalankan praktik adat, terutama adat-istiadat yang dianggap kurang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Sebaliknya, praktik keagamaan relatif dipertahankan secara konsisten, meskipun bentuk ekspresinya mengalami perubahan, seperti pemanfaatan media digital dalam aktivitas keagamaan dan penyebaran nilai-nilai religius.



Gambar 3 Ilustrasi Pemanfaatan Media Digital Untuk Dakwah Keagamaan

Penelitian ini juga menemukan adanya perubahan dalam struktur otoritas adat dan keagamaan. Tokoh adat yang sebelumnya memiliki pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan sosial mulai mengalami pergeseran peran, terutama di wilayah yang terpapar intensitas urbanisasi dan modernisasi yang tinggi. Di sisi lain, otoritas keagamaan menunjukkan kecenderungan untuk beradaptasi dengan konteks sosial baru melalui pendekatan yang lebih dialogis dan fleksibel. Kondisi ini mencerminkan dinamika relasi kekuasaan simbolik antara agama dan adat dalam masyarakat Sumatera kontemporer.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara agama dan adat tidak selalu berlangsung harmonis. Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya ketegangan yang muncul akibat perbedaan penafsiran terhadap praktik adat tertentu yang dinilai tidak sejalan dengan ajaran agama. Ketegangan tersebut umumnya diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan kompromi sosial, yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama,



serta masyarakat setempat. Proses ini menunjukkan adanya upaya kolektif untuk menjaga stabilitas sosial di tengah perubahan nilai dan norma.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa perubahan sosial, khususnya yang dipicu oleh globalisasi dan kemajuan teknologi, berdampak signifikan terhadap pola interaksi sosial masyarakat. Masyarakat semakin terbuka terhadap nilai-nilai baru, yang kemudian memengaruhi cara mereka memposisikan agama dan adat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, adat cenderung mengalami proses reinterpretasi, sementara agama berfungsi sebagai landasan moral yang memberikan arah dalam menghadapi perubahan sosial tersebut.



Gambar 4 Perubahan Sosial Akibat Globalisasi

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa masyarakat Sumatera kontemporer berada dalam proses transformasi sosial yang kompleks. Agama dan adat tetap dipertahankan sebagai identitas kolektif, namun keduanya mengalami perubahan dalam bentuk, fungsi, dan pola relasinya. Hasil ini menjadi dasar empiris penting untuk memahami dinamika sosial-keagamaan masyarakat Sumatera di tengah arus perubahan yang terus berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara agama dan adat di masyarakat Sumatera kontemporer berlangsung secara dinamis dan terus mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan sosial. Temuan ini menegaskan bahwa agama dan adat tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial masyarakat, karena keduanya berfungsi sebagai sistem nilai yang mengatur pola perilaku, relasi sosial, serta pembentukan identitas kolektif. Dalam kajian sosiologi agama di Indonesia, agama dipahami sebagai institusi sosial yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membentuk tatanan sosial dan budaya masyarakat (Nurdin, 2021; Yusuf, 2023).

Pergeseran sikap generasi muda terhadap adat sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini mencerminkan terjadinya perubahan orientasi nilai dalam masyarakat Sumatera. Generasi muda cenderung bersikap selektif terhadap praktik adat, terutama yang dianggap kurang relevan dengan kebutuhan sosial dan ekonomi masa kini. Fenomena tersebut sejalan dengan pandangan bahwa modernisasi mendorong masyarakat untuk menafsirkan ulang tradisi, tanpa harus sepenuhnya meninggalkannya (Abdullah, 2020; Rohman, 2022). Dalam konteks ini, adat tidak mengalami penghapusan, melainkan transformasi dalam bentuk dan fungsinya (Lubis, 2022).



Di sisi lain, agama tetap menunjukkan posisi yang relatif stabil sebagai sumber legitimasi moral. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik keagamaan tetap dijalankan secara konsisten, meskipun mengalami perubahan dalam media dan cara penyampaianya. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa agama di masyarakat Indonesia memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap perubahan sosial, termasuk dalam merespons perkembangan teknologi dan globalisasi (Azra, 2022; Rahman, 2022). Agama berperan sebagai penopang nilai etis yang memberikan arah dalam menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks (Putra, 2021).

Perubahan struktur otoritas adat dan keagamaan yang teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran sumber legitimasi sosial. Tokoh adat yang sebelumnya memegang peran dominan mulai mengalami penurunan pengaruh, terutama di wilayah yang mengalami intensitas urbanisasi tinggi. Sebaliknya, tokoh agama cenderung mempertahankan perannya melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan komunikatif. Temuan ini sejalan dengan kajian yang menyatakan bahwa otoritas keagamaan di Indonesia semakin dituntut untuk responsif terhadap perubahan sosial agar tetap relevan di tengah masyarakat modern (Mubarok, 2021; Fauzi, 2023).

Ketegangan antara praktik adat dan ajaran agama yang ditemukan dalam penelitian ini merupakan fenomena yang lazim dalam masyarakat plural. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik tersebut umumnya dapat dikelola melalui mekanisme sosial berbasis musyawarah dan konsensus. Pola penyelesaian ini menegaskan peran agama dan adat sebagai modal sosial yang berkontribusi terhadap terjaganya kohesi sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kearifan lokal dan nilai-nilai religius di Indonesia berfungsi sebagai instrumen penting dalam meredam konflik sosial (Suharyanto, 2023; Suryani, 2021).

Lebih jauh, dampak globalisasi dan kemajuan teknologi terhadap masyarakat Sumatera mendorong terjadinya keterbukaan terhadap nilai-nilai baru. Dalam situasi ini, adat cenderung mengalami proses reinterpretasi agar tetap selaras dengan konteks sosial kekinian, sementara agama berperan sebagai kerangka normatif yang memberikan batasan moral. Temuan ini menguatkan pandangan bahwa perubahan sosial tidak selalu menggerus nilai-nilai lokal, tetapi justru mendorong terjadinya dialog antara tradisi dan modernitas (Nasution, 2020; Zainuddin, 2023).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa agama dan adat di masyarakat Sumatera kontemporer berada dalam hubungan dialektis yang terus dinegosiasikan. Keduanya tetap menjadi pilar penting dalam kehidupan sosial, meskipun mengalami perubahan dalam bentuk, peran, dan cara pemaknaannya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian sosiologi agama di Indonesia, khususnya dalam memahami dinamika hubungan agama, adat, dan perubahan sosial pada masyarakat Sumatera masa kini.

Relasi antara agama, adat, dan perubahan sosial dalam masyarakat Sumatera kontemporer bersifat dinamis dan terus dinegosiasikan. Agama dan adat tidak hanya bertahan sebagai warisan tradisional, tetapi bertransformasi melalui proses adaptasi terhadap modernisasi, urbanisasi, dan perkembangan teknologi. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial tidak secara otomatis menghilangkan peran agama dan adat, melainkan mendorong terjadinya penyesuaian makna, fungsi, dan otoritas keduanya dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, agama dan adat tetap menjadi pilar penting dalam menjaga kohesi sosial dan membentuk identitas kolektif masyarakat Sumatera, sekaligus berperan sebagai kerangka normatif dalam merespons dinamika perubahan sosial yang terus berkembang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa agama dan adat di masyarakat Sumatera kontemporer tetap berperan penting sebagai institusi sosial yang membentuk nilai, norma, dan identitas kolektif, meskipun keduanya terus mengalami penyesuaian seiring dengan perubahan sosial akibat modernisasi, globalisasi, dan perkembangan teknologi. Adat menunjukkan pergeseran dalam tingkat kepatuhan, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung menafsirkan ulang praktik tradisional agar tetap relevan dengan kebutuhan masa kini, sementara agama relatif bertahan sebagai rujukan normatif dan sumber legitimasi moral meskipun ekspresinya mengalami perubahan. Perubahan sosial juga memengaruhi struktur otoritas adat dan keagamaan, di mana peran tokoh adat cenderung menurun dan otoritas keagamaan beradaptasi melalui pendekatan yang lebih fleksibel. Meskipun interaksi antara agama dan adat tidak selalu harmonis, ketegangan yang muncul umumnya dapat dikelola melalui musyawarah dan konsensus, sehingga menegaskan bahwa hubungan agama, adat, dan perubahan sosial di masyarakat Sumatera kontemporer bersifat dinamis dan terus dinegosiasikan.

## REFERENSI

- Abdullah, I. (2020). *Konstruksi dan reproduksi kebudayaan dalam masyarakat modern*. Pustaka Pelajar.
- Adnan, & Safriansyah. (2020). *Sosiologi agama: Memahami teori dan pendekatan*. Ar-Raniry Press.
- <https://books.google.co.id/books?id=hxyHEAAAQBAJ>
- Akbar, M. H., Muhammad, L. N., & Faridillah, N. (2025). Struktur sosial dan dinamika persekutuan hukum adat di Indonesia: Kajian terhadap kekerabatan, ketetanggaan, dan keorganisasian. *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*, 3(2), 131–141.
- Ashadi, A., et al. (2025). Integration between adat and Islam in the practice of religious freedom in West Sumatra. *Journal of Al-Tamaddun*, 20(2), 33–50.
- Aziz, A. (2021). Dinamika adat dan agama dalam masyarakat multikultural Indonesia. *Jurnal Multikultural & Multireligius*, 20(2), 211–226.
- Azra, A. (2022). Agama, modernitas, dan transformasi sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 16(2), 145–160.
- <https://doi.org/10.14421/jsr.2022.162-03>
- Fauzi, M. (2023). Urbanisasi dan perubahan struktur sosial masyarakat adat. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 44–59.
- Harahap, S. (2020). Adat dan identitas kolektif masyarakat Sumatera. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 9(1), 88–102.
- Hasan, N. (2021). Agama dan negosiasi identitas di ruang publik. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 15(2), 123–139.
- Haryanto, S. (2021). Sosiologi agama. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(Juni), 279–283.
- Hidayat, K. (2020). Agama dalam perubahan sosial: Perspektif sosiologis. *Jurnal Ulumul Qur'an*, 31(1), 67–82.
- Iskandar, D. (2020). Agama, budaya, dan perubahan sosial di Indonesia kontemporer. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 22(3), 289–304.
- Lubis, R. (2022). Transformasi nilai adat dalam masyarakat Sumatera modern. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 16(2), 198–213.

- <https://doi.org/10.17977/um020v16i22022p198>
- Mubarok, A. (2021). Otoritas keagamaan dan perubahan sosial di era digital. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 17(1), 33–48.
- <https://doi.org/10.23971/jsam.v17i1.3012>
- Musanna, K., Fitri, A., & Badruzaman, A. R. (2025). Between doctrine and custom: A sociological study on the distribution of zakat to santri. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 19(1).
- Nasution, M. S. (2020). Adat, agama, dan identitas lokal dalam masyarakat Melayu Sumatera. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 41(2), 89–103.
- <https://doi.org/10.7454/ai.v41i2.1283>
- Nurdin, A. (2021). Sosiologi agama: Agama sebagai institusi sosial di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1), 1–18.
- <https://doi.org/10.14421/jsa.2021.151-01>
- Putra, Y. S. (2021). Agama sebagai sumber legitimasi moral dalam masyarakat lokal. *Jurnal Studi Keislaman*, 7(1), 55–70.
- Rahman, F. (2022). Adaptasi institusi keagamaan di era digital. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 6(2), 134–149.
- Rohman, A. (2022). Generasi muda, tradisi, dan modernitas di Indonesia. *Jurnal Kepemudaan*, 10(2), 101–116.
- Siregar, M. (2020). Relasi agama dan adat dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 14(1), 25–40.
- Soehadha, M. (2021). Menuju sosiologi beragama: Paradigma keilmuan dan tantangan kontemporer kajian sosiologi agama di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama*, 15(1).
- Suharyanto, A. (2023). Modal sosial, kearifan lokal, dan resolusi konflik berbasis budaya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 57–72.
- <https://doi.org/10.21776/ub.jish.2023.012.01.05>
- Suryani, D. (2021). Musyawarah sebagai mekanisme resolusi konflik sosial. *Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 25(1), 41–56.
- Zainuddin. (2023). Globalisasi dan perubahan nilai sosial keagamaan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 14(2), 167–182.